



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 1 TAHUN 2004

T E N T A N G

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan bertanggungjawab sejalan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu disusun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Penjualan Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (RENSTRA) Kabupaten Langkat Tahun 2001-2005.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah, termasuk Sekretariat DPRD.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

10. Pejabat

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD
12. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
13. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan anggaran/barang Daerah pada satuan kerja yang dipimpinnya.
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah atas persetujuan Kepala Daerah.
15. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap satuan kerja Pengguna Anggaran Daerah.
16. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah.
18. Pemegang Barang adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik Daerah di setiap satuan kerja Pengguna Anggaran Daerah.
19. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
21. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
22. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

23. Pembiayaan

23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Dana Cadangan adalah dana yang dipersiapkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran
26. Neraca Daerah adalah Laporan yang menggambarkan posisi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
27. Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang memuat perhitungan atas pelaksanaan dari seluruh yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
28. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran.
29. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
30. Barang tidak berwujud adalah barang non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
31. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber dari seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf, dan kewajiban pihak ketiga.
32. Utang Daerah adalah semua kewajiban Daerah kepada pihak lain, sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi pada perdagangan.
35. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) adalah dokumen anggaran yang berisi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap perangkat Daerah.

36. Dokumen

36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) adalah dokumen anggaran yang berisi Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam Tahun Anggaran tertentu.

Pasal 4

Tahun Fiskal APBD sama dengan Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 6

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) Satuan Kerja Pengguna Anggaran tidak diperkenankan menganggarkan belanja untuk program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

Pasal 7

Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan.
- (3) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD.

Pasal 10

Semua Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah.

(3) Pengeluaran

(3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), yaitu :

- a. pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam Tahun Anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun Anggaran.
- (2) Dana Cadangan dipersiapkan dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. menggunakan produksi dalam negeri; dan
 - d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan atau jasa dapat dilakukan dengan metode :
 - a. Pelelangan; atau
 - b. Pemilihan Langsung; atau

c. Penunjukan

c. Penunjukan Langsung.

- (3) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Lainnya.
- (3) Kepala Daerah, menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- (4) Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Daerah

Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka rekening Kas Daerah.
- (4) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian

Bagian Ketiga
Pegguna Anggaran

Pasal 16

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah bertindak sebagai Pegguna Anggaran
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Pegguna Anggaran bertanggungjawab atas fisik dan keuangan dari kegiatan yang dikelola oleh Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Pegguna Anggaran bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Unit Kerja yang dipimpinnya.
- (4) Usulan anggaran yang diajukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pegguna Anggaran harus didasarkan pada Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Tahunan Pegguna Anggaran yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemegang Kas

Pasal 17

- (1) Pada setiap Perangkat Daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bukan jabatan struktural dan tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan Daerah lainnya.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1), Pemegang Kas dibantu beberapa Pembantu Pemegang Kas yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang kasir, seorang pembayar gaji, seorang penyimpan uang, seorang pencatat pembukuan, serta seorang pembuat dokumen pengeluaran dan penerimaan uang.
- (2) Pada Sekretariat Daerah, Pemegang Kas ditambah seorang Pembantu Pemegang Kas yang bertugas menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Gaji.

(3) Pemegang

- (3) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.

Pasal 19

- (1) Pemegang Kas wajib mempunyai rekening atas nama Satuan Kerja Pengguna Anggaran pada Bank yang sehat, untuk menyimpan uang.
- (2) Pemegang Kas dilarang menyimpan kas milik Daerah yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Batas maksimal uang kas harian yang dapat disimpan di brankas pada Satuan Pemegang Kas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Pemegang Kas paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 21

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
 - c. Pembiayaan
- (2) Selisih Lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih Kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Defisit Anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah Surplus atau jumlah Defisit Anggaran.

Pasal 22

Pasal 22

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a, dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan. Setiap jenis Pendapatan dirinci menurut Obyek Pendapatan. Setiap Obyek Pendapatan dirinci menurut Rincian Obyek Pendapatan.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, dirinci menurut bidang pemerintahan, organisasi, bagian, kelompok, jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja.
- (4) Kelompok Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf c, dirinci menurut jenis, obyek Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 23

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 disediakan dalam bagian anggaran Belanja Tidak Tersangka yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 24

- (1) Semua sumber penerimaan dan pengeluaran Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada Rekening Dana Cadangan.
- (3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 25

- (1) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa.
 - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil.

(2) Penganggaran

- (2) Penganggaran dan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan, dan Pinjaman Daerah.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri dengan persetujuan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 28

Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.

Pasal 29

Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

Pasal 31

Pasal 31

Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD, dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/pembelian saham dan/atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan dan menerima hibah dengan persetujuan DPRD.

Pasal 33

Format, Struktur, dan Kode Rekening APBD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 34

- (1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 memuat :
 - a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi Belanja.
 - b. Standar pelayanan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan.
 - c. Bagian Pendapatan APBD yang digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, serta Belanja Tidak Tersangka.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah disusun Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.

(2) Dalam

- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategik Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional
- (3) Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3), Kepala Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Untuk menyusun Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), dibentuk Tim Anggaran Eksekutif.
- (2) Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Eksekutif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

- (1) Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) memuat Target Kinerja dan pagu belanja per Bidang Pemerintahan, dan Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pengguna Anggaran dalam menyusun Program, Kegiatan dan Anggaran yang dituangkan dalam Formulir Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Pasal 39

- (1) RASK yang telah disusun oleh Satuan Kerja Pengguna Anggaran disampaikan kepada Tim Anggaran Eksekutif untuk dievaluasi.
- (2) RASK yang telah dievaluasi sesuai dengan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan, selanjutnya oleh Tim Anggaran Eksekutif digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 40

- (1) Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (3) Penetapan persetujuan DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (4) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 41

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 42

- (1) Tim Anggaran Eksekutif menyusun Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, RASK ditetapkan menjadi DASK, berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) DASK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 43

Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 44

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersifat Strategik.
 - Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
 - Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang menjadi latar belakang Perubahan APBD, dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum.
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman.

Pasal 45

- (1) Berdasarkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (3), Kepala Daerah menyusun Perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (2) Berdasarkan Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan Perubahan Rencana Kinerja Daerah dan Rancangan Perubahan APBD.

Pasal 46

- (1) Perubahan Strategi dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) memuat Perubahan Target Kinerja dan perubahan pagu anggaran per Bidang Pemerintahan, dan perubahan Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pengguna Anggaran dalam menyusun Perubahan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dituangkan dalam Formulir Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Pasal 47

Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

Pasal 48

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perubahan APBD disertai Nota Keuangan Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) DPRD menyetujui Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB V

PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Pendapatan dan Belanja

Pasal 49

- (1) Satuan Pemegang Kas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama Rekening Kas Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat uang tersebut diterima.
- (2) Dalam fungsinya sebagai penerima pungutan Daerah, Satuan Pemegang Kas dilarang secara langsung menggunakan uang yang diterimanya untuk membiayai Pengeluaran Perangkat Daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan kepada Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari realisasi pendapatan Pajak Daerah.
- (2) Sebagian pendapatan dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi Daerah oleh Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (3) Penetapan dan pelaksanaan biaya pemungutan Pajak Daerah dan sebagian pendapatan dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 51

- (1) Setiap Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua

- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan harga, bunga atau dengan sebutan nama lainnya sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa Daerah dan dari penyimpanan dan/atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 52

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang mendepositokan dananya dalam *Deposit on Call* (DOC).
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 53

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan kebutuhan yang sangat penting yang sifatnya mendesak.

Pasal 54

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan Lainnya yang disamakan dengan itu oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 55

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 56

Pasal 56

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 55.
- (2) Seluruh pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) dan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK).
- (3) Pengajuan pengeluaran kas untuk pembayaran beban tetap dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap (SPP-BT).
- (4) Pengajuan pengeluaran kas untuk pengisian kas pada/oleh Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas (SPP-PK)
- (5) SPM-BT dan/atau SPM-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang akan dicairkan di bank atas beban rekening Kas Daerah .

Pasal 57

- (1) Kepala Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran dalam APBD.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkenankan hanya untuk anggaran pada rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang berkenaan.
- (3) Mekanisme pergeseran APBD tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 58

- (1) Gaji Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD dan/atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 59

- (1) Kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas penatausahaan, pembinaan dan pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah adalah pengguna dan pengelola barang bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Penatausahaan dan akuntansi barang milik Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku dan mekanismenya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan pertaturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/atau dipindahtangankan.

Pasal 61

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang :

- a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya,
- b. Persetujuan penyelesaian sengketa Perdata secara damai, dan
- c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah.

Pasal 62

- (1) Setiap barang milik Daerah karena alasan teknis dan/atau ekonomis dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak seperti Kendaraan Operasional Dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang bergerak lainnya cukup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - b. Barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan DPRD.

(3) Barang-barang.....

- (3) Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diselesaikan melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, penjualan, tukar guling, disumbangkan/dihibahkan kepada pihak lain dan/atau dimusnahkan.
- (4) Hasil pelelangan, penjualan, dan selisih lebih nilai tukar guling barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Kendaraan dinas yang digunakan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual hanya 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mempunyai masa bakti minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 64

- (1) Kendaraan dinas diluar ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 63 ayat (1) karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas atau yang telah berumur 5 (lima) tahun keatas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah pemegang kendaraan dinas yang akan memasuki pensiun, mendapat prioritas untuk membeli kendaraan dinas.

Pasal 65

- (1) Rumah Dinas Daerah yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Daerah golongan III.
- (2) Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang memegang Surat Izin Penghunian (SIP), telah menghuni rumah dimaksud paling sedikit 10 (sepuluh) tahun serta mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dalam sengketa.

(4) Rumah

- (4) Rumah Dinas Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan hak atas tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penjualan Rumah Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 66

- (1) Apabila Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1) dijual kepada Pihak Ketiga, kepada penghuni rumah pemegang SIP diberikan kompensasi.
- (2) Besarnya nilai kompensasi dan jangka waktu pengembalian Rumah Dinas Daerah kepada Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 67

Dalam hal pengelolaan barang Daerah yang menghasilkan Penerimaan, maka seluruh Penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

Pasal 68

- (1) Satuan Kerja Pengguna Anggaran/barang bertanggung jawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Tata cara pelaksanaan asuransi barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Bagian Kedua

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 69

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI.....

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD

Pasal 70

- (1) Kedudukan keuangan Pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) RASK DPRD dan Sekretariat DPRD disusun oleh Sekretaris DPRD berdasarkan Rencana Kerja Tahunan DPRD yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (4) Mekanisme penyusunan RASK DPRD dan Sekretariat DPRD serta pengelolaan keuangan DPRD diberlakukan sama dengan Satuan Kerja Pengguna Anggaran lainnya.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan penatausahaan dan menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD selaku Pengguna Anggaran.

BAB VII
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH

Pasal 71

- (1) Besarnya gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaku Pejabat Negara berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan atau fasilitas rangkap dari Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 73

Sekretaris Daerah melakukan penatausahaan dan menyusun laporan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VIII.....

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Laporan Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 74

- (1) Setiap triwulan Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kepala Daerah.
- (2) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Laporan Keuangan Kepala Daerah

Pasal 75

- (1) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 76

- (1) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Laporan Realisasi atau Perhitungan APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 77

Penilaian atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD didasarkan pada Arah Kebijakan Umum dan/atau Perubahan Arah Kebijakan Umum APBD.

BAB IX.....

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 78

- (1) DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan yang disampaikan Kepala Daerah dan bukan bersifat pemeriksaan.

Pasal 79

- (1) Kepala Daerah mengangkat Pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat Badan Pengawas Daerah dan tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah dan kepada Lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk melakukan fungsi pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sebelum dan sesudah melakukan pengawasan, aparat pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Daerah.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 81

Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampiran dan Keputusan Kepala Daerah tentang penjabarannya, disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB X

BAB X
KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 82

- (1) Setiap kerugian Daerah, baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau yang lalai.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Pengguna Anggaran wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam Satuan Kerja Pengguna Anggaran yang dipimpinnya terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 83

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

- (1) Semua ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru, berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual paling lambat berlaku mulai tahun 2006. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada Tanggal : 10 Maret 2004

Disetujui Oleh DPRD Kabupaten Langkat
Nomor : 04/SK/DPRD/2004
Tanggal : 28 Januari 2004

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

TAHUN : 2004
NOMOR : 01
SERI : " A "

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi Daerah yang mulai efektif diberlakukan sejak Januari 2001, telah terjadi sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata hubungan pemerintahan dan tata hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan dasar hukum perubahan hubungan tersebut. Misi utama dari ketiga Undang-undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melainkan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan dinamika tuntutan masyarakat Kabupaten Langkat dewasa ini. Sejalan dengan hal tersebut, maka sistem pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat harus mampu mengakomodir tuntutan Undang-undang dan aspirasi masyarakat tersebut, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya.

Sistem pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 78 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Hal ini berarti bahwa perlu adanya suatu keseimbangan yang lebih transparan dan bertanggungjawab dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya dapat dilihat dari berapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah menggariskan beberapa keleluasaan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan produk pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. Tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah {Pasal 3 ayat (2)} .
- b. APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah {Pasal 7 ayat (2)} .
- c. Ketentuan tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah {Pasal 14 ayat (1)} .

d. Sistem

- d. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {Pasal 14 ayat (3)} .
- e. Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi diatur dengan Peraturan Daerah {Pasal 19 ayat (4)} .
- f. Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur dengan Keputusan Kepala Daerah {Pasal 32 ayat (2)} .
- g. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Keuangan Daerah {Pasal 32 ayat (2)} .
- h. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dengan Peraturan Daerah {Pasal 46 ayat (2)} .

Keleluasaan ini memungkinkan Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah beberapa antar Daerah yang satu dengan Daerah lainnya sepanjang hal tersebut masih sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini juga dimaksudkan agar Daerah secara terus menerus dapat memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan yang ada.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka Desentralisasi adalah Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *outcome* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan dianggarkan secara bruto dalam pasal ini adalah jumlah keseluruhan hak dan/atau kewajiban Daerah yang direncanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Dana cadangan digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti pengadaan sarana dan prasarana aset Daerah , penggantian sarana dan prasarana aset Daerah pada akhir masa umur ekonomisnya, rehabilitasi sarana dan prasarana aset Daerah, pelestarian lingkungan hidup, atau keindahan kota, sehingga biaya pengadaan, penggantian, rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

- a. Pelelangan adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Bila calon penyedia barang/jasa diketahui terbatas jumlahnya karena karakteristik, kompleksitas dan atau kecanggihan teknologi pekerjaannya, dan atau kelangkaan tenaga ahli atau terbatasnya perusahaan yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, pengadaan barang/jasa tetap dilakukan dengan cara pelelangan.
- b. Pemilihan langsung adalah pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat, yang dilakukan dengan cara membandingkan penawaran dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penunjukan langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Rencana Stratejik Pengguna Anggaran memuat kinerja yang akan dicapai oleh Pengguna Anggaran dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Langkat

Rencana Stratejik merupakan dasar dalam pengajuan anggaran yang dituangkan dalam RASK.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemegang Kas bertugas melaksanakan fungsi perbendaharaan dilingkungan Pengguna Anggaran

Ayat (2)

Ayat (2)

Jabatan Pemegang kas adalah jabatan fungsional, yang dijabat oleh pegawai yang memenuhi syarat/kualifikasi sebagai pemegang kas.

Penetapan syarat/kualifikasi pemegang kas diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan batas maksimal uang kas harian yang disimpan di brankas Satuan Pemegang Kas dimaksud sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan uang kas.

Pasal 20

Pemeriksaan Kas merupakan fungsi pengendalian oleh Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran dalam pengelolaan kas, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas. Tembusan Berita Acara disampaikan kepada Bupati dan Kepala Bagian Keuangan dan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud satu kesatuan pada ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja dan jenis pembiayaan.

Ayat (2)

Ayat (2)

Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan , Pembayaran Pokok Pinjaman, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah, dan BUMN/BUMD. Penggunaan Surplus Anggaran ini dianggarkan pada kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Pembiayaan.

Ayat (3)

Defisit Anggaran dapat ditutupi antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan didalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada awal tahun anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Pasal 25

Ayat (1)

Ketentuan ini menetapkan bahwa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianggarkan hanya pada Sekretariat Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pinjaman adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Lembaga Keuangan, Bank, Masyarakat dan Sumber-sumber lainnya.

Pinjaman Dalam Negeri dapat berupa Hutang Obligasi (bond payable) atau bentuk hutang lainnya

Pinjaman Luar Negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral melalui Pemerintah Pusat.

Pinjaman

Pinjaman Daerah dicantumkan pada APBD pos Pembiayaan, Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Yang dimaksud dengan penjaminan dalam pasal ini adalah menjamin pinjaman yang dilakukan oleh BUMD, Swasta, atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Daerah.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan *semua pembayaran* dalam pasal ini adalah seluruh kewajiban pinjaman Daerah yang jatuh tempo dalam satu tahun, wajib diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 30

Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maa Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain yaitu kerjasama dengan Kabupaten, Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat termasuk masyarakat dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Lainnya yang berbentuk Perseoran Terbatas (PT) yang sehat. Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Pasal 34

Ayat (1) huruf a.

Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja pemerintah Kabupaten Langkat yang menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.

Ayat (1) huruf b.

Pengembangan standar pelayanan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2004.

Ayat (1) huruf c.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat.

Pasal 35

Ayat (1)

Arah dan Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Kabupaten Langkat, yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Ayat (2)

Penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam rangka memvalidasi rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana strategik daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya serta pokok-pokok kebijakan nasional untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Ayat (3)

Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Tim Anggaran Eksekutif merupakan perangkat Kepala Daerah yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir seluruh tahapan penyusunan APBD mulai dari penyusunan Arah Kebijakan Umum sampai dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD termasuk verifikasi RASK sebelum menjadi DASK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tim Anggaran Eksekutif terdiri dari Ketua, dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota-Anggota.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Kelompok Kerja Anggaran (Pokja Anggaran)

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Sosialisasi dimaksud bertujuan untuk uji silang antara RAPBD dengan hasil penjaringan aspirasi yang dituangkan dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 46

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini menetapkan bahwa upah pungut retribusi daerah dapat dikenakan terhadap sebagian pendapatan dari retribusi sepanjang penerimaan retribusi tersebut dapat menutupi pengeluaran penyediaan jasa pelayanan. Hal ini bertujuan untuk menghindari turunnya standar kualitas pelayanan yang ditetapkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kebutuhan yang sangat penting yang sifatnya mendesak adalah kegiatan yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian Daerah

Pasal 54

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD

Pasal 55

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang, jasa dan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM-BT) dan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD

Ayat (3)

SPP-BT adalah dokumen yang digunakan untuk meminta pengeluaran uang kepada Bendaharawan Umum Daerah untuk pembayaran beban atas nama pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rumah Daerah Golongan III adalah Rumah Dinas milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil, tidak termasuk Rumah Jabatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Keuangan Daerah adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam Laporan Keuangan. Selama standar akuntansi keuangan pemerintahan belum tersusun, Pemerintah Kabupaten Langkat tetap menggunakan sistem akuntansi yang berlaku saat ini.

Ayat (2)

Sistem akuntansi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Kabupaten Langkat.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dimaksud digunakan sebagai masukan bagi DPRD dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Semester Pertama dan penyusunan prakiraan perubahan atas APBD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyajian Laporan Realisasi atau Perhitungan APBD, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan yang bukan pemeriksaan dimaksud bertujuan untuk menjamin pencapaian arah dan kebijakan umum APBD yang telah dituangkan dalam NKS Kesepahaman.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dimaksud antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri serta Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 83

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas.